



***LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023***

***KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Kecamatan Besuki dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Besuki dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Besuki selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Besuki serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Besuki untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Besuki, 10 Januari 2024


Kecamatan Besuki
TAUFAN A. JAKSANA
Pembina Tingkat I
NIP.19831128200212 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Isu Strategis.....	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.6 Struktur Organisasi	10
1.7 Struktur Kinerja Jabatan	11
1.8 Kondisi Kepegawaian	12
1.9 Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023.....	17
2.4 Perencanaan Anggaran 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Saran.....	29
LAMPIRAN.....	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Besuki menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 melaporkan capaian kinerja (Performance Results) selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Besuki. Sesuai Rencana Kerja Tahun 2023 selama periode ini Kecamatan Besuki melaksanakan beberapa kegiatan dari program yang telah ditetapkan untuk memenuhi sasaran strategis.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Besuki melaksanakan 4 (lima) Program yang terdiri 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.253.501.134,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima ratus Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 2.173.439.067,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah)** atau mencapai **96,45%** yang berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Situbondo.

IKU dengan Capaian Sebagai Berikut :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki A (86,69).
2. Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan 6 Orang/Jam yaitu 10 menit setiap layanan.
3. Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya mencapai 7 Desa yang meningkat IDM nya dari target minimal 2 Desa sehingga tercapai 100% untuk persentasenya.
4. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Indeks A (83,85).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum LKIP 2023 diantaranya :

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026;

- 16 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.
- 17 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 18 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- 19 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo ;
- 20 Surat Keputusan Camat Nomor 188/27/K/431.502.1.2/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki Tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki Tahun 2023 adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023.
4. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

1.4 Isu Strategis dan Peran dalam Menghadapi Isu

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Besuki, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Besuki yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Peran serta Masyarakat dalam pembangunan

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus di tingkatkan, Adanya Konsep yang tepat dalam Pelibatan dan penumbuh kembangan peran serta masyarakat

- dapat membantu penyelenggaraan pelibatan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharannya.
2. Tuntutan Penyediaan pelayanan bagi masyarakat
Pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan Pelayanan Prima.
 3. Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat agar capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dalam standart teknis.
 4. Kapasibilitas Masyarakat terkait masalah yang ada pada lingkungan Komunitasnya. Kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada lingkungan komunitasnya akan mempengaruhi upaya pembangunan wilayah dimana masyarakat itu ada. Pemberdayaan Masyarakat dalam berbagai bidang perlu di koordinasikan Kecamatan demi terarahnya kinerja upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
 5. Keberdayaan Desa guna Mendorong perkembangan Desa
Meningkatnya keberdayaan Desa akan menempatkan masyarakat Desa sebagai pelaku utama dalam proses Pengelolaan Pembangunan Desa demi terwujudnya kemandirian dalam pengembangan Desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina Desa dapat mempercepat Proses Perkembangan dimaksud.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Masing - masing bagian dalam susunan organisasi tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. **Camat**, mempunyai tugas antara lain:
 - a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekcam

Mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasubbag Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. penyiapan rencana kegiatan;
- c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pembuatan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
- b. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
- c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB)
- d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan
- e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- c. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
- e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
- f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. pembinaan pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;

- i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;

- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6 Struktur Organisasi

Gambar 1. Diagram Struktur Organisasi Kecamatan Besuki



Sumber: <https://besuki.situbondokab.go.id/halaman/struktur-organisasi>

1.7 Struktur Kinerja Jabatan

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik														
Ik. : Nilai IKM Kecamatan Besuki														
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
Ik. : Rata-rata lama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan				Ik. : Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya				Ik. : Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah						
Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan PATEN		Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan		Meningkatnya kualitas Sarpras Layanan PATEN		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		KAMAT				
Ik. : Persentase Petugas Khusus PATEN yang Kompeten		Ik. : Persentase Pelayanan yang memiliki SOP sesuai Kebutuhan		Ik. : Persentase sarpras PATEN yang sesuai standar		Ik. : Persentase kelengkapan dokumen administrasi umum dan kepegawaian yang disusun		Ik. : Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja yang disusun		SEKCAM				
Tertaksananya pembinaan petugas PATEN		Tertaksananya Pelayanan sesuai SOP		Tertaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana PATEN		Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		Meningkatnya Efektifitas/ Kualitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		KASI DAN KASUBBAG		
Ik. : Jumlah Petugas PATEN yang dilakukan pembinaan		Ik. : Jumlah pemohon layanan yang terselesaikan sesuai SOP		Ik. : Jumlah pengabdian dan pemeliharaan sarana prasarana PATEN		Ik. : Persentase Desa dengan kualitas Pemerintahan umum serta pengelolaan keuangan Desa yang tertib dan baik		Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		Ik. : Persentase hasil rekomendasi koordinasi trantibum yang ditindaklanjuti				
Tertaksananya PATEN, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga kecamatan.		Tertaksananya perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta Penatausahaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
Ik. 1 : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Ik. 8 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Ik. 1 : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Ik. 6 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Ik. 2 : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun		Ik. 7 : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Ik. 2 : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Ik. 9 : Jumlah Mebel yang Dipelihara		Ik. 3 : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 8 : Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar		Ik. 3 : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 8 : Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar				
Ik. 3 : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Ik. 10 : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Ik. 4 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Ik. 9 : Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 4 : Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 9 : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun				
Ik. 4 : Jumlah Materi Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Ik. 11 : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Ik. 5 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Ik. 10 : Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Ik. 5 : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 10 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun				
Ik. 5 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan		Ik. 12 : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Ik. 6 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan		Ik. 13 : Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Ik. 6 : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		Ik. 10 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun				
Ik. 7 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Ik. 14 : Jumlah Laporan Sinerjitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun												
Tertussunnya dokumen pembinaan petugas PATEN		Tertussunnya dokumen Pelayanan sesuai SOP		Tertussunnya dokumen pengabdian sarana dan prasarana PATEN		Tertaksananya pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa		Tertaksananya pembinaan dan pendampingan Kelompok Masyarakat Desa		Tertaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Tertaksananya pembinaan dan Monev Pembangunan Desa		PELAKSANA
Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pembinaan petugas PATEN		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelayanan yang terselesaikan sesuai SOP		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pengabdian dan pemeliharaan sarana prasarana PATEN yang disusun		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan BPD yang disusun		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen Monitoring Evaluasi Progres Pemulihan Data Kemiskinan Ekstrem		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi yang disusun		Ik. 1 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Monev yang disusun		
						Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PGB yang disusun		Ik. 2 : Jumlah draft dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Monev Stunting yang disusun		Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Patroli Keamanan di 8 Desa yang disusun		Ik. 2 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa yang disusun		
						Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun		Ik. 3 : Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang disusun		Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan/ Patroli Warung Kaki Lima di Sepanjang Jalan Pantura dan Jalan Desa yang disusun		Ik. 3 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan FfKS yang disusun		
						Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Pendampingan Penyusunan APBDesa yang disusun		Ik. 4 : Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pengisian Evaluasi Desa Layak Anak yang disusun		Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SadarKum/ Pos Kamling di 8 Desa yang disusun		Ik. 4 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan PKK yang disusun		
										Ik. 5 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tagana dan Linmas Desa yang disusun		Ik. 5 : Jumlah draft dokumen pelaksanaan Kegiatan BBRM yang disusun		
												Ik. 6 : Jumlah draf Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan		
												Ik. 7 : Jumlah draf Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
												Ik. 8 : Jumlah draf Laporan Sinerjitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun		

1.8 Kondisi Kepegawaian

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Besuki merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Camat Besuki mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan.

Sebagai Bagian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Besuki sepenuhnya akan menjalankan peran strategisnya, menjadi Kecamatan yang profesional di bidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel, Kecamatan Besuki mendukung melalui tugas dan fungsinya. PNS Kecamatan Besuki 15 orang. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan pada Tahun 2023.

Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pejabat Struktural						Jumlah Pejabat Fungsional	Jumlah Total	
	Eselon								Staf
	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
S.2			1						
S.1				1	2	2	3	9	
DIPLOMA IV									
DIPLOMA III							1	1	
DIPLOMA II									
DIPLOMA I									
SMA/Sederajat					2		3	5	
SMP/Sederajat									
SD/Sederajat									
JUMLAH			1	1	4	2	7	15	

Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah Pejabat Struktural						Jumlah Pejabat Fungsional I	TOTAL
	Eselon							
	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B		
IV/d								
IV/c								
IV/b			1					1
IV/a								
III/d					2	2		4
III/c				1	1			2
III/b					1			1
III/a							3	3
II/d							2	2
II/c							1	1
II/b							1	1
TOTAL			1	1	4	2	7	15

Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan, Eselon dan Diklat

No	Jabatan	Golongan	Eselon	Diklat yang pernah diikuti		
				Diklatpim II	Diklatpim III	Diklatpim IV
1	Camat	IV/b	III.a		√	√
2	Sekcam	III/c	III.b			-
3	Kasi Pemerintahan	III/d	IV.a			-
4	Kasi Kesejahteraan Rakyat	III/c	IV/a			-
5	Kasi Pembangunan dan Perekonomian	III/d	IV.a			√
6	Kasi Trantib	III/b	IV/a			-
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/d	IV.b			√
8	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	III/d	IV.b			√

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Besuki Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Struktur Kinerja Jabatan
- 1.8 Kondisi Pegawai
- 1.9 Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023
- 2.4 Perencanaan Anggaran 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN : LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK IKU Perangkat Daerah Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023 yang telah ditandatangani
3. Renstra (Tabel 4.1)
4. Laporan IKM Tahun 2023
5. Laporan 7 Prasyarat PUG
6. Penghargaan yang Diterima Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Besuki, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun -2021-2026 yang disempurnakan dengan Rencana Kerja tahun 2024, Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam Bab ini.

BERAKHLAK

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama.
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama.
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul yang.
4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

Pernyataan **Visi** :

“ Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya “

SEJAHTERA

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait Pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;
3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

ADIL

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat

BERJAYA

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya.
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri.
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan.
5. Tercapainya Aparatur yang profesional, kreatif inovatif efektif efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani

Pernyataan **Misi** :

“ Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi Yang Profesional “

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan misi sebagai bentuk gambaran visi yang sesuai dengan peran Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang tertuang atau mengampu pada misi ke-3 yang memiliki tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan dan misi ke 4 yang bertujuan Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi Yang Profesional.

Misi III : “ Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Misi IV : “ Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Tangguh”.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Besuki memiliki :

- **Tujuan**

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Indikator Tujuan :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki

- **Sasaran :**

1. Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki dengan Indikator Sasaran “Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN”.
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki, dengan indikator Sasaran “Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya”.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran” Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan revisi tabel 4.2 pada Renstra Perubahan 2021-2026,

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Pengukuran	Sumber Data	Unit Terkait
1	Meningkatnya Kecepatan pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	Nilai Perhitungan Indeks setiap tahun	Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sekretariat, Semua Kasi
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya.	Jumlah desa yang meningkat IDM nya ----- x 100% Jumlah Desa di Kecamatan Besuki	IDM	Semua Kasi

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 pada dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2023 hanya terdapat 3(Tiga) Sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	6 Orang/Jam
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya	100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86.2)

2.4 Perencanaan Anggaran 2023

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung	Jumlah Anggaran	Persentase Terhadap Jumlah Belanja Langsung
1	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000,00	0,222%
2	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.500.000,00	0,599%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.600.000,00	1,846%
3	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.193.401.134,00	97,333%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Pencapaian Target Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	6 Orang/Jam	6 Orang/Jam	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDMya	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86)	A (83,85)	97,50%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	n/a	6	n/a	6
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDMya	n/a	100	n/a	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,6	86	80,20	83,85

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Kecamatan Besuki Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

NILAI IKM	2021	2022	2023
Target RPJMD	88,26	89,15	89,20
Realisasi	79,20	89,28	86,69
Capaian Kinerja	89,73%	100,15%	97,19%
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	-	10,08	-2,59
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	-	10,41%	-2,96%

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Lamanya Pelayanan Kecamatan Besuki Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

Rata-Rata Lamanya Pelayanan	2021	2022	2023
Target RPJMD	n/a	n/a	6 Orang/Jam
Realisasi	n/a	n/a	6 Orang/Jam
Capaian Kinerja	n/a	n/a	100,00%
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	n/a	n/a	-
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	n/a	n/a	-

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang Meningkatkan IDM nya	2021	2022	2023
Target RPJMD	n/a	n/a	100,00%
Realisasi	n/a	n/a	100,00%
Capaian Kinerja	n/a	n/a	100,00%
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	n/a	n/a	-
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	n/a	n/a	-

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	2021	2022	2023
Target RPJMD	85,00	85,60	86,00
Realisasi	80,51	80,20	83,85
Capaian Kinerja	94,72%	93,69%	97,50%
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	-	-0,31	3,65
Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Tahun Sebelumnya	-	-1,03%	3,81%

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Nasional		Realisasi Daerah
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	n/a	n/a	6 Orang/Jam
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya	n/a	n/a	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	n/a	n/a	83,85

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Nilai Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur kepuasan masyarakat sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Melalui program ini Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat dan desa serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,20	86,69	97,19%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 89,20 nilai dan terealisasikan sebesar 86,69 nilai dengan kategori nilai B sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 97,19% dari target. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi yang diperoleh, faktor penyebab tidak tercapainya target nilai IKM tersebut antara lain :

1. Kurangnya keseriusan dan obyektifitas responden/masyarakat dalam memberikan pendapatnya, antara lain disebabkan :
 - a. Kurangnya pemahaman responden tentang pentingnya hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan paradigm dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur.
 - c. Kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan.
2. Kurangnya pengalaman petugas dalam melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain disebabkan :
 - a. Petugas yang melakukan survei belum pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai survei sehingga belum memahami dengan baik tupoksinya.
 - b. Kurangnya petugas dalam memberikan penjelasan tentang kuisisioner kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuisisionernya.

3.2.2 Rata – Rata Lamanya Pelayanan

Pelaksanaan Pelayanan PATEN di wilayah Kecamatan Besuki telah sesuai dengan peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2023 Pelayanan di Kecamatan Besuki untuk pelayanan perizinan dan non perizinan terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2023 sebanyak 3.587 orang yang rata -rata lama waktu Pelayanan sekitar 6 orang / Jam yang berarti setiap pelayanan berlangsung selama 10 menit sesuai dengan sasaran meningkatnya kecepatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Besuki , keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sistem pelayanan yang efisien dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2023 yakni 86,69 dengan kategori BAIK.

Adapun faktor penunjang tercapainya target 100% pelayanan yang sesuai SOP diantaranya adalah :

1. Komitmen Camat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan pelayanan PAKEM kabupaten.
2. Penyusunan SOP yang sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia di Kecamatan Besuki
3. Adanya evaluasi untuk tim PATEN dan SOP yang berjalan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan apabila diperlukan dilakukan penyempurnaan SOP guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

3.2.3 Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Kategori Desa yang meningkat IDM nya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai acuan terhadap status desa yang telah diatur dalam Permendesa

PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari 10 Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Besuki Pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Indeks Desa Membangun

NO	Desa	Skor (IDM) 2022	Status Desa 2022	Skor (IDM) 2023	Status Desa 2023	Persentase Kenaikan IDM (%)	Keterangan
1	2	3		4			
1	Widoropayung	0,690	Berkembang	0,661	Berkembang	-0,042	Menurun
2	Besuki	0,862	Mandiri	0,864	Mandiri	0,002	Meningkat
3	Kalimas	0,674	Berkembang	0,794	Maju	0,178	Meningkat
4	Pesisir	0,682	Berkembang	0,739	Maju	0,084	Meningkat
5	Bloro	0,713	Berkembang	0,726	Maju	0,018	Meningkat
6	Langkap	0,796	Maju	0,779	Maju	-0,021	Menurun
7	Blimbing	0,695	Berkembang	0,686	Berkembang	-0,013	Menurun
8	Jetis	0,658	Berkembang	0,798	Berkembang	0,213	Meningkat
9	Sumberejo	0,614	Berkembang	0,711	Maju	0,158	Meningkat
10	Demung	0,704	Berkembang	0,773	Maju	0,098	Meningkat

Dari hasil tabel perbandingan nilai IDM di Kecamatan Besuki antara tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat 7 Desa yang nilai IDM nya meningkat , dan 3 Desa yang nilai IDM nya menurun, sedangkan untuk target minimal peningkatan adalah 2 Desa yang meningkat IDM nya, maka dapat di simpulkan bahwa nilai IDM di kecamatan Besuki mengalami peningkatan sehingga capaiannya persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya yaitu 100%.

Dalam pelaksanaan capaian Indikator Kinerja Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah. Keterbatasan sumber daya pegawai untuk memaksimalkan pembinaan serta pemberdayaan Desa.

b. Faktor Pendukung

Sumber daya desa yang dapat diandalkan dan efektivitas anggaran yang ada.

c. Rencana Aksi

- Reviu Renstra Perangkat Daerah dengan mencermati kembali tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang selaras.
- Reviu APBDes untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Peningkatan kualitas dokumen laporan.
- Evaluasi internal secara berkala.

3.2.4 Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Hasil Evaluasi SAKIP adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Melalui program ini Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat meningkat.

Capaian kinerja Hasil Evaluasi SAKIP selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Besuki Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Capaian Nilai SAKIP	Indeks	86,00	83,85	97,50%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai Predikat A dengan Nilai 86,00 dan dapat direalisasikan dengan Predikat A dengan Nilai 83,85 sehingga capaian nilai SAKIP di Tahun 2023 tercapai sebesar 97,50 % dan belum mencapai target.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas

kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Penghambat Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah. Keterbatasan sumber daya pegawai yang mempengaruhi efisiensi kinerja.
- b. Faktor Pendukung
Sumber daya pegawai yang dapat diandalkan dan efektivitas anggaran yang ada.
- c. Rencana Aksi
Peningkatan kualitas dokumen, evaluasi indikator kinerja individu dan keselarasan dengan sasaran PD.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=(9/7)*100	11
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	6 Orang/Jam	6 Orang/Jam	100%	5.000.000,00	4.999.100,00	900,00	0,02	Efisiensi
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDN nya	100%	100%	100%	55.100.000,00	55.074.000,00	26.000,00	0,05	Efisiensi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86)	A (83,85)	97,50%	2.193.401.134,00	2.113.365.967,00	80.035.167,00	3,65	-

Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki (PATEN)	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	6 Orang/Jam	6 Orang/Jam	100%	5.000.000,00	4.999.100,00	99,98%
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDN nya	100%	100%	100%	55.100.000,00	55.074.000,00	99,95%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (86)	A (83,85)	97,50%	2.193.401.134,00	2.113.365.967,00	96,35%
TOTAL ANGGARAN						2.253.501.134,00	2.173.439.067,00	96,45%

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.173.439.067,00 atau 96,45% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.253.501.134,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada SASARAN Meningkatkan Kecepatan Pelayanan PATEN Kecamatan Besuki sebesar 99,98%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pada tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Memperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum, untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada publik (*Publik Accountability*) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Besuki.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Besuki tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 99,17%. Sebanyak 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang efisien dengan penyerapan anggaran dari pagu yang direncanakan **Rp. 2.253.501.134,00** dan realisasi yang terserap **Rp 2.173.439.067,00 (96,45%)**, dari penggunaan dana tersebut terjadi efisiensi keuangan **Rp 80.062.067,00**.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan peningkatan yang akan dilakukan untuk kedepannya, maka, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Camat Besuki untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :

- ✓ Perbaikan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan;
- ✓ Peningkatan SDM Perangkat Desa melalui Pembinaan dan Pendampingan secara berkelanjutan;
- ✓ Membuat Forum Interaktif melalui Sarana Media Sosial dengan Desa di Wilayah Kecamatan Besuki;
- ✓ Membuat Komitmen antara Camat dan Kepala Desa untuk melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan baik.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Besuki semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2023.

Besuki, 10 Januari 2024

CAMAT BESUKI



TAUFAN A. JAKSANA
Pembina Tingkat I
NIP.19831128200212 1 001